

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, maka kesimpulan ini disusun sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan dalam BAB I penelitian ini, yaitu:

1. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb mencerminkan upaya peradilan Indonesia dalam menginternalisasi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meskipun anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana secara sadar dan berulang, hakim memilih pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada represif dengan menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja. Ini menunjukkan pengakuan bahwa anak pelaku juga merupakan korban dari sistem sosial yang gagal, serta rentan terhadap eksploitasi oleh pihak dewasa. Selain mempertimbangkan aspek hukum, putusan ini juga mencerminkan pemahaman terhadap faktor sosial dan psikologis anak, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta potensi rehabilitasi. Namun, meskipun aspek pembinaan sudah menjadi bagian dari putusan, implementasi prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya optimal, karena tidak mencakup mediasi antara pelaku dan korban, keterlibatan komunitas, serta jaminan reintegrasi pasca-pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan lintas sektor secara menyeluruh, khususnya dalam menjamin hak anak dalam jangka panjang dan mencegah stigmatisasi.
2. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb mencerminkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan

pidana anak, bahkan dalam kasus serius seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh anak. Meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi tujuh tahun, proses peradilan tetap mempertimbangkan pendekatan yang manusiawi dan rehabilitatif. Hakim dalam perkara ini telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip *best interest of the child* dengan tidak menjatuhkan hukuman yang sepenuhnya retributif, melainkan memberikan kombinasi pidana penjara dan pelatihan kerja. Perlindungan yuridis dan non-yuridis diberikan secara proporsional, termasuk pendampingan hukum, perlakuan non-diskriminatif, dan penghindaran stigmatisasi melalui sidang tertutup dan perlindungan identitas. Keseluruhan proses peradilan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia berusaha mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan anak sebagai pelaku, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tidak dapat hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan semata, karena sering kali anak berada dalam posisi rentan yang menjadikannya juga sebagai korban dari eksploitasi oleh orang dewasa atau sindikat kejahatan terorganisir. Pendekatan

hukum terhadap anak dalam hal ini harus berbeda dari pendekatan terhadap pelaku dewasa, dengan mengedepankan perlindungan, pemulihan psikologis, edukasi, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

B. Saran

Kesimpulan mencerminkan hasil pemaknaan terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun saran yang disampaikan bertujuan untuk memperkuat efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak, khususnya dalam tindak pidana berat seperti TPPO, antara lain:

1. Perlu adanya penguatan integrasi lintas sektor dalam sistem peradilan anak, terutama antara lembaga peradilan, lembaga sosial, sekolah, dan masyarakat sipil, guna memastikan keberlanjutan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah menjalani masa pembinaan. Kementerian Sosial, Dinas Perlindungan Anak, dan lembaga perlindungan anak lokal harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program pasca-pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan. Penting bagi pengadilan untuk menjamin perlindungan identitas anak pelaku secara eksplisit dalam amar putusan demi mencegah dampak stigmatisasi sosial yang berpotensi menghambat tumbuh kembang anak. Edukasi publik mengenai konsep keadilan restoratif perlu diperkuat agar masyarakat lebih menerima pendekatan yang humanistik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Ke depan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus terus diarahkan pada pemenuhan prinsip *the best interest of the child* dengan menyeimbangkan antara tanggung jawab hukum dan hak atas masa depan yang layak bagi anak.
2. Berdasarkan analisis terhadap perkara tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Pertama, penting bagi aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kapasitas dan sensitivitas terhadap prinsip

perlindungan anak, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kedua, perlu ada penguatan sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak di LPKA agar anak tidak hanya dibina secara formal, tetapi juga dibekali dengan keterampilan hidup dan karakter positif untuk kembali ke masyarakat. Ketiga, optimalisasi peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan siber, seperti perdagangan orang berbasis aplikasi daring, menjadi sangat mendesak. Terakhir, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap penggunaan platform digital yang rawan disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi anak. Pendekatan multidisipliner antara hukum, pendidikan, sosial, dan teknologi diperlukan agar sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih holistik dan efektif di masa depan.

3. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan pekerja sosial, agar mampu memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus anak pelaku TPPO. Sinergi antara lembaga hukum dan lembaga sosial seperti LPKA, BAPAS, dan UPTD PPA harus diperkuat agar perlindungan anak dapat terlaksana secara holistik, mulai dari proses hukum hingga reintegrasi sosial. Perlunya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mekanisme diversi dan program pembinaan di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Negara perlu mendorong penyusunan kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam menangani anak yang menjadi pelaku kejahatan berat, termasuk perdagangan orang, dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi mereka. Terakhir, masyarakat dan keluarga juga harus dilibatkan secara aktif dalam mendukung proses rehabilitasi dan pencegahan agar anak-anak tidak kembali terseret dalam jaringan kejahatan yang mengeksploitasi kerentanan mereka.